

# Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Air Limbah Domestik Dalam Perjanjian Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan PT Pusat Diklat Nasional

Komala Sari<sup>1</sup>

Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru, Riau

---

## Abstract

The contract that occurred between the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) of Pekanbaru City and PT Pusat Pendidikan Nasional is a consulting service contract for the preparation of academic manuscripts and the regional regulation on domestic waste water of Pekanbaru City in the form of a contract in the form of a Work Agreement (SPK) worth Rp. 93,610,000 signed by the Commitment Making Officer (PPK) of the Pekanbaru City PUPR Office with the director of the National Education and Training Center. The implementation of this consulting service contract deviates from the rules contained in Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods and Services. Judging from the Good Faith Theory in contracting, the implementation of this contract is contrary to the Good Faith principle of Article 1338 (3) BW, because the PPK has contracted when the budget is not yet available for payment of achievements, so it includes doing frod/tricks that hide a fact. If it is related to the principle of contractual balance, the contract is considered unfair, because as a process, an ideal contract should be able to accommodate the fair and equitable exchange of interests of the parties at every phase or stage of the contract. This contract does not include in detail the fine clause if the service user defaults or the compensation that should be received by the service provider if he is late in receiving work performance. In this case, the Public Works Office of Pekanbaru City has defaulted on the implementation of the contract and was negligent of its obligations to the detriment of the National Education and Training Center. Until finally the conflict resolution was carried out with the Yielding strategy, namely the service provider relented and was willing to be paid without receiving compensation. So it can be concluded that the PBJ activities at the City/Pekanbaru PUPR Service are not in accordance with the legal procedures/mechanisms for Procurement of Goods/Services.

**Keywords:** *Contracts, Procurement of Goods/Services, Default*

## Abstrak

Pengadaan Efektif, Kontrak yang terjadi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Pekanbaru dengan PT Pusat Diklat Nasional adalah kontrak jasa konsultansi penyusunan naskah akademis dan ranperda air limbah domestik Kota Pekanbaru dengan bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) senilai Rp. 93.610.000 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kota Pekanbaru dengan direktur PT Pusat Diklat Nasional.

Pelaksanaan kontrak jasa konsultasi ini menyimpang dari aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ditinjau dari Teori Itikad Baik dalam berkontrak, pelaksanaan kontrak ini bertentangan dengan asas Itikad Baik Pasal 1338 (3) BW, karena PPK telah berkontrak saat anggaran belum tersedia untuk pembayaran prestasi sehingga termasuk melakukan *frod*/tipuan yang menyembunyikan suatu fakta. Jika dihubungkan dengan asas keseimbangan berkontrak maka kontrak dinilai tidak *fair*, karena sebagai suatu proses, kontrak yang ideal seharusnya mampu mewartakan kepentingan para pihak secara fair dan adil pada setiap fase atau tahapan kontrak. Pada kontrak ini tidak dicantumkan secara detail klausul denda jika pengguna jasa melakukan wanprestasi atau kompensasi yang seharusnya diterima oleh penyedia jasa jika terlambat menerima prestasi kerja. Pada kasus ini Dinas PUPR Kota Pekanbaru telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak dan lalai terhadap kewajibannya sehingga merugikan pihak PT Pusat Diklat Nasional. Hingga akhirnya penyelesaian konflik dilakukan dengan strategi *Yielding* yaitu penyedia jasa mengalah dan bersedia dibayar tanpa memperoleh kompensasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan PBJ di Dinas PUPR Kota/Pekanbaru itu tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme hukum Pengadaan Barang/Jasa.

**Kata Kunci :** *Kontrak, Pengadaan Barang/Jasa, Wanprestasi*

## 1. Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah, pasti membutuhkan barang/jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara Swakelola dan Pemilihan Penyedia<sup>1</sup>. Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan melalui *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Sedangkan untuk metode pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan cara seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung.

Untuk keperluan pengadaan barang/jasa, maka diangkatlah personel-personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Para pelaku yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.<sup>2</sup> PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

PPK bertugas menetapkan spesifikasi teknis/KAK, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan tim pendukung, tim atau tenaga ahli, menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dan menilai kinerja penyedia.<sup>3</sup> Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.<sup>4</sup>

Tidak sedikit pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip dasar

<sup>1</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3.

<sup>2</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Psl 8

<sup>3</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Psl 11

<sup>4</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Kesalahan dan penyimpangan atas ketentuan pengadaan barang/jasa, diantaranya adalah mengenai kontrak pengadaan barang/jasa. Salah satu permasalahan tentang kontrak pengadaan barang/jasa yang dihadapi antara lain wanprestasi karena salah satu pihak yang terkait dalam kontrak tidak memenuhi prestasinya atau salah menafsirkan (interpretasi) isi kontrak.

Kontrak merupakan perjanjian antara pemberi kerja (pengelola pengadaan barang/jasa) dan penerima kerja (rekanan penyedia barang/jasa). Kontrak pengadaan barang/jasa termasuk kontrak baku. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak.<sup>5</sup> Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap perjanjian yang dilakukan tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri.

Isi kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh PPK ini sebenarnya membuat penyedia tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Kontrak pengadaan barang/jasa terdiri atas empat bagian yaitu Surat Perjanjian, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Lampiran Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK). Kontrak ini sudah baku dan dapat didownload pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada kontrak ini tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian menurut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 KUH Perdata). Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian sudah tertulis lengkap dalam perjanjian sehingga tidak dapat diubah lagi. Keadaan seperti ini memunculkan posisi ketidaksetaraan antara pihak yang berkontraktual, yaitu dengan menempatkan posisi penyedia barang dan jasa dibawah posisi

penggunaan jasa.

Dalam pelaksanaan kontrak dilarang melakukan kontrak tanpa adanya ketersediaan kontrak atau kontrak mendahului tahun anggaran, sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang mengatur bahwa:

*“PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD”.*

APBN/APBD adalah dokumen anggaran yang sudah melalui proses persetujuan anggota DPR/DPRD. Keadaan menjadi berbeda apabila pemerintah dihadapkan pada keadaan darurat, misalnya dalam menghadapi bencana alam atau hukum kontrak adalah bagaimana memulihkan hak-hak para pihak yang dirugikan yang mana hukum kontrak yang masing-masing memiliki konteks dan implikasi berbeda, misal konsep perbuatan melawan hukum, wanprestasi, keadaan memaksa (*force majeure*), asas-asas perikatan dan sebagainya.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Kesepakatan atau persetujuan Para Pihak, Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu dan Suatu causa atau sebab yang halal. Jika dalam perjanjian (pembuatan kontrak) terdapat salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan sah. Menurut Subekti,<sup>6</sup> perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sehingga timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu memunculkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

## 2. Kajian Literatur

Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana

<sup>5</sup> Munir Fuady. 2003. *Hukum Kontrak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal 76.

<sup>6</sup> Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Internusa, Hal 1.

swakelola.<sup>7</sup> Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak ada satupun pasal yang membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi pekerjaan (Pejabat Pembuat Komitmen) sementara yang ada hanya jika penyedia (rekanan) melakukan wanprestasi, maka diberikan sanksi. Pada Pasal 56 ayat 2 Perpres No. 16 Tahun 2018 ini disebutkan bahwa

*“apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai 1/100 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 ayat 4 dan 5.*

Tentunya hal ini tidak sesuai dengan teori keseimbangan berkontrak dan asas keadilan. Terdapat kejadian pada suatu kontrak tentang Pengadaan Jasa Konsultansi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan PT Pusat Diklat Nasional dimana Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan wanprestasi atas pekerjaan tersebut. Pekerjaan jasa konsultansi penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Air Limbah telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak namun yang terjadi hingga tutup tahun anggaran (per Desember 2018) tetapi penyedia tidak menerima pembayaran dengan alasan kas daerah kosong padahal sudah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM). Pada Tahun 2019 penyedia juga meminta realisasi pembayaran ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, namun ternyata juga tidak ada anggaran. Sehingga sampai pada Desember Tahun 2020 barulah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melaksanakan kewajibannya.

Ketika pemerintah melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum dalam bidang atau lapangan hukum keperdataan (privat) dan

kemudian tunduk pada peraturan hukum perdata (privat) tersebut maka secara tegas harus dinyatakan, bahwa tindakan atau perbuatan hukum pemerintah tersebut dianggap sebagai wakil dari badan hukum atau badan publik (*openbare rechtspersoon*) dan bukan lagi merupakan wakil dari jabatan sebagaimana ditentukan menurut politik hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidaklah berbeda dengan seorang atau badan hukum privat lainnya, sehingga pemerintah tidak memiliki kedudukan yang istimewa atau hubungan hukum sepihak (hubungan atasan-bawahan), akan tetapi mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pihak lainnya dan oleh karenanya dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan hukum yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata (*equally before the law*) dalam peradilan umum.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis, yaitu penelitian berupa kajian empiris yang menelaah efektifitas hukum yang beranjak dari adanya *das sein* dengan *das sollen* yaitu kesenjangan antara teori atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realita pelaksanaannya dilapangan, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Dalam penelitian ini adanya kesenjangan antara kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pelaksanaannya yang menimbulkan wanprestasi.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Kontrak yang terjadi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan PT Pusat Diklat Nasional adalah kontrak jasa konsultansi penyusunan naskah akademis dan ranperda air limbah domestik Kota Pekanbaru dengan bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) senilai Rp. 93.610.000. Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan direktur PT Pusat Diklat Nasional.

Pelaksanaan kontrak jasa konsultansi penyusunan naskah akademis dan ranperda air limbah domestik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan PT Pusat Diklat Nasional telah menyimpang dari

<sup>7</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Psl 1.

aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan itu tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat 2, 3 dan 4 yang mana sebelum melakukan kontrak, pengguna jasa dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Pekanbaru seharusnya mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Dinas PUPR pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP/2018/Dinas PUPR Kota Pekanbaru). Sedangkan pada kasus ini tidak dilakukan oleh Pengguna Anggaran. Penyimpangan lain yang terjadi adalah kontrak yang mendahului tahun anggaran, yaitu kontrak dilakukan dalam kondisi dana untuk pembayaran prestasi belum tersedia sehingga bertentangan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jika ditinjau dari Teori Itikad Baik dalam berkontrak, pelaksanaan kontrak jasa konsultasi penyusunan naskah akademis dan ranperda air limbah domestik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Pekanbaru dengan PT Pusat Diklat Nasional ini bertentangan dengan asas Itikad Baik Pasal 1338 (3) BW. PPK telah berkontrak pada saat anggaran dana yang tersedia belum ada untuk pembayaran prestasi pekerjaan penyedia, hal ini tentunya telah menyalahi itikad baik terhadap suatu kontrak, karena termasuk melakukan *frod*/tipuan yang menyembunyikan suatu fakta yang seharusnya diberitahukan kepada pihak lain, berjanji tapi tidak ada niat untuk memenuhi janjinya. Kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Pengujian itikad baik harus dilakukan untuk setiap tahap kontrak, baik tahap prapembuatan (perancangan) kontrak, tahap pembuatan (penandatanganan) kontrak dan tahap pascapembuatan (pelaksanaan) kontrak. Secara subjektif keadaan ketidaktahuan akan mengakibatkan satu pihak dalam keadaan tidak melaksanakan kontrak. Selanjutnya, penting dipahami bahwa pengujian objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan harus cermat dan mendalam, karena kepatutan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat.

Secara umum pemahaman atas Pengertian “itikad baik” terdiri dari dua pengertian:

- 1) Arti yang obyektif : bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan

dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.

- 2) Arti yang subjektif : yaitu pengertian “itikad baik” yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Dinas PUPR Kota Pekanbaru telah wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak dan lalai terhadap kewajibannya sehingga merugikan pihak PT Pusat Diklat Nasional. Pelaksanaan kontrak jasa konsultasi ini tidak sesuai dengan itikad baik secara objektif. Seharusnya itikad baik dilakukan secara keseluruhan proses kontraktual, yaitu mulai dari tahap prakontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual. Dalam dunia bisnis, itikad baik yang berkorelasi dengan keadilan akan menjadi keniscayaan apabila diterapkan secara seimbang.

Dari pelaksanaan kontrak, jika dihubungkan dengan asas keseimbangan berkontrak maka kontrak dinilai tidak *fair*. Sebagai suatu proses, kontrak yang ideal seharusnya mampu mawadahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil pada setiap fase atau tahapan kontrak. Seharusnya hak dan kewajiban para pihak dirumuskan dan selanjutnya mengikat untuk dilaksanakan bahkan dalam situasi tertentu senantiasa mengakibatkan tanggung gugat.

Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Keseimbangan adalah suatu asas untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras. Keseimbangan merupakan upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang, yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.

Pada kontrak ini juga tidak dicantumkan secara detail klausul denda pembayaran oleh pemberi jasa kalau seandainya terlambat melakukan pembayaran prestasi/menepati janji agar dapat menepati kewajiban kontraknya dengan sebaik-baiknya, hanya mencantumkan tentang peristiwa kompensasi.

Keseimbangan hubungan antara para pihak tidak ditentukan oleh kesamaan/kesebandingan jumlah klausul yang ada, namun yang lebih penting adalah apakah hak dalam kewajiban diantara mereka telah terbagi secara seimbang. Pada kasus ini, tidak sesuai dengan asas keseimbangan berkontrak karena Pihak Penerima Jasa (PT Pusat Diklat Nasional) tidak menerima kompensasi atas keterlambatan pembayaran prestasi dari Pihak Pemberi Jasa (Dinas PUPR Kota Pekanbaru), sebaliknya jika PT Pusat Diklat Nasional terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan sanksi denda 1/1000 dari nilai kontrak yang tersisa.

Selain itu, berdasarkan masa kontrak, PPK dinilai lalai dengan kewajibannya karena terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan sehingga dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Penyelesaian konflik dilakukan atas wanprestasi pelaksanaan kontrak jasa konsultasi ini dilakukan dengan strategi *Yielding* yaitu penyedia jasa mengalah dan bersedia dibayar tanpa kompensasi.

Sementara pada kontrak seharusnya penyedia berhak menerima pembayaran 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai. PPK telah melakukan wanprestasi selama 2 tahun setelah masa kontrak berakhir, yang seharusnya selesai pada Desember 2018 jadinya selesai pada Desember 2020 tanpa adanya Kompensasi. Padahal dalam kontrak juga tertuang ada hak tentang kompensasi, meskipun tidak disebutkan bobot (nilai) kompensasinya. Mekanisme pembayaran secara tunda bayar ini juga tidak tertuang dalam kontrak. Perubahan-perubahan terkait pembayaran juga tidak dituangkan dalam addendum kontrak.

Pelanggaran terhadap asas itikad baik atas syarat objektif, asas keseimbangan dalam berkontrak dan strategi penyelesaian konflik yang menyimpang terhadap aturan yang tertuang Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 ini dapat berakibat kontrak tersebut batal demi hukum dimana pelaksanaannya yang berlanjut dapat dikelompokkan telah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Air Limbah Domestik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan PT Pusat Diklat Nasional telah menyimpang dari aturan yang tertuang

dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 22 ayat 2,3 dan 4 karena dalam kasus ini Dinas PUPR Kota Pekanbaru tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kontrak yang dilakukan mendahului tahun anggaran bertentangan dengan pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pelaksanaan kontrak ini bertentangan dengan asas itikad baik, karena menyembunyikan fakta terkait dengan anggaran yang belum tersedia dan mekanisme tunda bayar. Selain itu, juga terdapat ketidakseimbangan dalam berkontrak, yaitu telah melewati masa kontrak dan perubahannya tidak dilakukan addendum hingga terjadinya keterlambatan pembayaran prestasi pekerjaan. Strategi penyelesaian sengketa termasuk dalam kategori non litigasi (luar pengadilan) dengan metode pendekatan negosiasi dan *Yielding* yaitu penyedia jasa mengalah dan bersedia dibayar tanpa kompensasi. Yang paling fatal adalah kontrak ini batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah kontrak karena bertentangan dengan kausa yang halal.

Penyelesaian Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konsultasi Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Air Limbah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan PT Pusat Diklat Nasional dilakukan strategi penyelesaian sengketa secara *Yielding* yaitu penyedia jasa mengalah dan bersedia dibayar tanpa kompensasi. Akan tetapi, secara prosedur kontrak penyelesaian pembayaran prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan isi kontrak dan harapan PT Pusat Diklat Nasional, karena tidak dilakukan pembayaran kompensasi akibat wanprestasi selama dua tahun berlalu dari masa kontrak. Jadi dapat disimpulkan kalau proses pengadaan tidak sesuai dengan regulasi atau hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Munir Fuady. 2003. *Hukum Kontrak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ika A Iskandar. 2013. Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemkot Sukabumi, Pemkot Bogor dan LKPP.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta:Rajawali Pers
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT

Internusa.

- Zulfirman. 2017. *Hak Dasar Manusia dalam Hukum Kontrak Indonesia*. Vol 17 No. 2. Hlm 155-176.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 3.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 11
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1.